



PUTUSAN

NOMOR: 18/Pid.Sus/2015/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama lengkap	:	Vinsesnsius Toto alias Vinsen;
Tempat lahir	:	Uluklukbuk;
Umur / Tanggal lahir	:	60 Tahun / Tahun 1955;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Uluklubuk, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD kelasV (tidak berijasah);

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20Nopember 2015 s/d tanggal 09Desember 2015;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal : 10Desember 2015 s/d tanggal 18Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 18Januari 2016 s/d tanggal 6Februari 2016;
4. Perpanjang Hakim Pengadilan Negeri Atambua: sejak tanggal 3Februari 2016 s/d tanggal 3Maret 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 4Maret 2016 s/d tanggal 2Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum:
Yosua M.S S.H, CLA. Dan MELKY TAKOY, SH.Advokad/Pengacara, yang
berkedudukan di Kota Atambua, sebagai Pengacara pada Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Atambua, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat
Hukum nomor register:18/ Pen/Pid.Sus/2016/PN.Atb, tertanggal 11Februari
2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang
pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan
secara berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81
ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12
(dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dandenda paling banyak

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa VINSENSIUS TOTO ALIAS VINSEN, pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015 pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yakni sampai dengan hari Kamis tanggal 18 November 2015 atau antara bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan November tahun 2015 ditempat yang sama di Tuatolu, Dusun Webadaen, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dan Perumahan Trans, Dusun Uluklubuk, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak* yakni saksi korban Maria Ansila Fore Alias Ansila (umur 16 tahun / 05 Maret 1999) melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, sekitar Jam 22.00 wita terdakwa melakukan persetujuan dengan korban di Tuatolu, Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Webadaen, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka yang berawal ketika terdakwa menelpon saksi korban dan berkata *"kamu datang dulu di Betun dan nanti saya jemput di Betun supaya kita dua pergi lihat saya punya orang tua"* dan korban menjawab *"kalau begitu sebentarunggu saya di Betun yaitu di depan Toko Matador"*, kemudian saksi korban menggunakan ojekmenuju sebuah rumah di Tuatolu, Dusun Webadaen, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dan bertemu SERVINA SOLE yang merupakan mama kecil terdakwa. Setelah makan malam, sekitar jam 22.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban untuk tidur bersama di sebuah kamar sambil terdakwa mengatakan *"ini malam kita dua tidur sama-sama di kamar"*, saksi korban menjawab *"saya tidak mau"* sehingga terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk menyetujui permintaan terdakwa untuk tidur sekamar dengan terdakwa dengan mengatakan *"datang sudah kamu jangan malu"*, namun saksi korban tetap menolak dengan mengatakan kepada terdakwa *"saya takut nanti saya hamil bagaimana"* namun terdakwa tetap merayu saksi korban dan berhasil meyakinkan saksi korban untuk tidur sekamar dengan terdakwa. Setelah saksi korban berada di dalam kamar berdua dengan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan meremas-remas buah dada saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana saksi korban dan meremas kemaluan saksi korban sambil berkata kepada saksi korban *"kamu buka pakaian sudah"* namun saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa dengan mengatakan *"saya tidak mau, kalau saya hamil nanti bagaimana"* akan tetapi terdakwa terus membujuk dan merayu saksi korban, kemudian terdakwa membuka pakaian yang di kenakan saksi korban hingga telanjang, selanjutnya terdakwa membuka pakaian dan celananya lalu memasukan batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan / vagina saksi korban dengan posisi terdakwa di atas tubuh saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik-turun hingga saksi korban berteriak kesakitan pada kemaluannya / vaginanya selama beberapa menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kemaluan / vaginasaksi korban;

Bahwa Terdakwa tinggal di rumah SERVINA SOLE selama 1 bulan bersama saksi korban dan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban hamper setiap malam hingga yang terakhir pada tanggal 18 November 2015 terdakwa pindah ke Perumahan Trans, Dusun Uluklubuk, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robekan pada selaput darah pada arah jarum jam satu, tiga dan tujuh bentuk tidak teratur tepi tidak rata serta tampak kemerahan, sebagaimana Visum Et Repertum No: RSPP.331/VER/69/XII/2015 tanggal 03Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Stephani Singkali dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun dengan kesimpulan : robekan tersebut akibat kekerasan tumpul serta terdapat tanda-tanda persetubuhan baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan yaitu:

1. Saksi MARIA ANSILA FORE Als ANSILA, telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi mulai hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 November 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan berpacaran mulai tanggal 16 Agustus 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui Handphon (HP) dari kaka ipar saksi yang telepon terdakwa dan sama-sama kerja di toko betun;
- Bahwa setelah kenal melalui telepon terdakwa mengajak saksi pacaran dan bertemu pertama dengan terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015 di toko Matador;
- Bahwa persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi hampir setiap hari selama 3 bulan lebih;
- Bahwa pada saat bertemu pertama saksi dengan terdakwa tidak ada bicara dan terdakwa ajak saksi makan di Kampung Tuatolu;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa mengajak saksi pergi dan tinggal di rumah orang tua terdakwa di Tuatolu tanpa sepengetahuan orang tua saksi;
- Bahwa saat di rumah orang tua terdakwa di Tuatolu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan, namun saksi menolak dan terdakwa terus membujuk, merayu dan memaksa saksi untuk berhubungan badan dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ketika berada dirumah orang tua terdakwa di Tuatolu terdakwa mengajak saksi tidur dalam satu kamar dengan terdakwa;
- Bahwa setelah membujuk dan merayu saksi terdakwa membuka pakaian dan celana saksi, kemudian terdakwa memegang dan meremas buah dada saksi, lalu terdakwa memegang kemaluan / vagina saksi;
- Bahwa setelah makan malam sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak saksi untuk tidur bersama di sebuah kamar sambil terdakwa mengatakan *"ini malam kita dua tidur sama-sama di kamar"*, saksi menjawab *"saya tidak mau"* sehingga terdakwa membujuk dan merayu saksi untuk menyetujui permintaan terdakwa untuk tidur sekamar dengan terdakwa dengan mengatakan *"datang sudah kamu jangan malu"*, namun saksi tetap menolak dengan mengatakan kepada terdakwa *"saya takut nanti saya hamil bagaimana"* namun terdakwa tetap merayu saksi korban dan berhasil meyakinkan saksi korban untuk tidur sekamar dengan terdakwa;
- Bahwa saat saksi berada di dalam kamar berdua dengan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan meremas-remas buah dada saksi, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana saksi dan meremas kemaluan saksi sambil berkata kepada saksi *"kamu buka pakaian sudah"* namun saksi tidak mau menuruti keinginan terdakwa dengan mengatakan *"saya tidak mau, kalau saya hamil nanti bagaimana"* akan tetapi terdakwa terus membujuk dan merayu saksi, kemudian terdakwa membuka pakaian yang di kenakan saksi hingga telanjang, selanjutnya terdakwa membuka pakaian dan celananya lalu



memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan / vagina saksi dengan posisi terdakwa di atas tubuh saksi dan menggoyangkan pantatnya naik-turun hingga saksi berteriak kesakitan pada kemaluannya / vaginanya;

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kemaluan / vagian saksi;
- Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui saat saksi diajak oleh terdakwa kerumah orang tuanya di Tuatolu;
- Bahwa selain di rumah orang tua terdakwa di Tuatolu, terdakwa juga mengajak saksi pindah ke perumahan Trans milik mama kecil terdakwa SERVINA SOLE Dusun Uluklubuk Desa Weoe, Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka selama 1 (satu) bulan dan terdakwa hampir setiap malam melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tinggal serumah bersama dengan orang tua angkatnya BLANDINA LURUK SERAN serta satu orang adiknya;
- Bahwa selama terdakwa mengajak saksi tinggal dirumah mama kecil terdakwa di perumahan Trans, orang tua saksi sempat mencari dan menghubungi terdakwa;
- Bahwa saksi sempat telat datang bulan kurang lebih 1 (satu) bulan, namun setelah bulan kedua saksi merasakan sakit pada perutnya dan mengeluarkan darah, sehingga terdakwa membawa saksi ke Puskesmas untuk periksa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robekan pada selaput darah serta tampak kemerahan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BLANDINA LURUK SERAN Als IBU BLAND, telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN terhadap saksi korban MARIA ANSILA FORE Als ANSILA;
- Bahwa saksi dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan ibu saksi korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban MARIA ANSILA FORE Als ANSILA pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 November 2015;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari saksi korban datang kerumah saksi dengan kondisi ketakutan minta perlindungan karena terdakwa mengancam dan menganiaya saksi korban, kemudian saksi korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa selama saksi korban tinggal dirumah orang tua terdakwa di Tualotu dan perumahan Trans, Dusun Uluklubuk, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa mengetahui kondisi saksi korban lalu saksi mengajak saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan saksi korban diantar ke Puskesmas Weoe untuk di Visum;
- Bahwa sebelumnya saksi dan suami saksi EDUARDUS BAU bertemu dengan keluarga saksi korban di pasar Betun, dimana keluarga saksi korban sedang mencari korban, karena saksi korban pergi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yakni terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN di Tuatolu, Dusun Webadaen, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;

- Bahwa selain terdakwa membawa saksi korban tinggal di Tuatolu, terdakwa juga mengajak saksi korban tinggal di Perumahan Trans, Dusun Uluklubuk, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi korban datang kerumah saksi pada tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 19.00 wita dan saksi korban menceritakan kejadian bahwa terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumahnya di Tuatolu tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui umur saksi korban ANSILA FORE Als ANSILA masih 16 tahun sesuai akta permandian saksi korban lahir di Mamakun pada tanggal 5 Maret 1999;
- Bahwa saksi korban menceritakan kalau saksi korban kenal dengan terdakwa melalui Handphone (HP) dan berpacaran selama 3 (tiga) hari, kemudian bertemu dengan terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015 dan terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah orang tua terdakwa di Tuatolu;
- Bahwa saksi korban mengatakan bahwa selama tinggal dirumah orang tua terdakwa di Tuatolu dan perumahan Trans terdakwa menyetubuhi saksi korban hampir setiap malam;
- Bahwa terdakwa membawa saksi korban ke Tuatolu dan perumahan Trans Desa Weoe dari hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 November 2015 tanpa sepengetahuan orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robekan pada selaput darah serta tampak kemerahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi BLASIUS OTE Als OM BLAS, telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN terhadap saksi korban MARIA ANSILA FORE Als ANSILA pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 November 2015;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi yang ke 3 dari lima bersaudara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari om kandung saksi korban BENEDIKTUS ULU LOE Als OM BENE bahwa saksi korban diajak pergi oleh terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN sejak tanggal 19 Agustus 2015 ke Tuatolu Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 saksi diberitahu melalui telepon oleh saksi BLANDINA LURUK SERAN mengatakan bahwa terdakwa membawa saksi korban pergi tinggal dirumah orang tuanya di Tuatolu dan perumahan Trans Dusun Uluklubuk, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi dan bertemu dengan anak saksi;
- Bahwa sejak saksi korban dibawa pergi dan tinggal dirumah orang tua terdakwa selama hampir 3 bulan terdakwa telah menyetubuhi saksi korban hampir tiap malam dan mengancam saksi korban sehingga saksi korban datang kerumah saksi BLANDINA LURUK SERAN dengan kondisi ketakutan minta perlindungan;
- Bahwa setelah BLANDINA LURUK SERAN mengetahui kondisi saksi korban lalu mengajak saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan saksi korban diantar ke Puskesmas Weoe untuk di Visum;
- Bahwasebelumnya saksi bertemu dengan saksi BLANDINA LURUK SERAN dan suaminya EDUARDUS BAU di pasar Betun, dimana saksi sedang mencari saksi korban, karena saksi korban pergi dengan seorang laki-laki yakni terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN di Tuatolu, Dusun Webadaen, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka tanpa sepengetahuan saksi sebagai orang tua saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban dibawa pergi oleh terdakwa saksi sedang berada di rumahnya di Kampung Mamakun, Desa sanleo, Kecamatan Malaka Timur;
- Bahwa saksi korban lahir di Mamakun pada tanggal 05 Maret 1999 dan saksi korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi korban menceritakan kalau saksi korban kenal dengan terdakwa melalui Handphone (HP) dan berpacaran selama 3 (tiga) hari, kemudian bertemu dengan terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015 dan



terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah orang tua terdakwa di Tuatolu;

- Bahwa terdakwa membawa saksi korban ke Tuatolu dan perumahan Trans Desa Weoe dari hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 November 2015 tanpa sepegetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robekan pada selaput darah serta tampak kemerahan serta merusak masa depan saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ELISABET HOAR Als ELI, tidak berjanji karena masih tergolong anak-anak, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan saksi korban adalah adik sepupu saksi.
 - Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN terhadap saksi korban MARIA ANSILA FORE Als ANSILA pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 November 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut 1 (satu) minggu setelah saksi korban dibawa pergi oleh terdakwa dari rumah;
 - Bahwa sebelum saksi korban dibawa pergi oleh terdakwa, saksi korban tinggal dengan saksi selama 1 (satu) minggu;



- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 saksi korban masih dirumah dan sedang memasak jagung didapur, sehingga saksi bersama suami dan anak-anak pergi ke kebun meninggalkan saksi korban sendiri dirumah. Setelah saksi pulang dari kebun saksi tidak melihat saksi korban dirumah;
- Bahwa saksi merasa kuatir dan cemas dengan saksi korban yang tidak pulang rumah sampai 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi korban memiliki Handphone (HP) layar sentuh dan saksi tidak mengetahui kalau saksi korban dan terdakwa berpacaran lewat Handphon;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari om kandung saksi korban BENEDIKTUS ULU LOE Als OM BENE bahwa saksi korban diajak pergi oleh terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN sejak tanggal 19 Agustus 2015 ke Tuatolu Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi dan bertemu dengan anak saksi;
- Bahwa sejak saksi korban dibawa pergi dan tinggal dirumah orang tua terdakwa dimana terdakwa telah menyetubuhi saksi korban hampir tiap malam dan mengancam saksi korban sehingga saksi korban datang kerumah saksi BLANDINA LURUK SERAN dengan kondisi ketakutan minta perlindungan;
- Bahwa setelah BLANDINA LURUK SERAN mengetahui kondisi saksi korban lalu mengajak saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi dan saksi korban diantar ke Puskesmas Weoe untuk di Visum;

- Bahwa saksi korban lahir di Mamakun pada tanggal 05 Maret 1999 dan saksi korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi korban menceritakan kalau saksi korban kenal dengan terdakwa melalui Handphone (HP) dan berpacaran selama 3 (tiga) hari, kemudian bertemu dengan terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015 dan terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah orang tua terdakwa di Tuatolu;
- Bahwa terdakwa membawa saksi korban ke Tuatolu dan perumahan Trans Desa Weoe dari hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 November 2015 tanpa sepengetahuan saksi dan orang tua saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robekan pada selaput darah tampak kemerahan serta telah merusak masa depan saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSPP.331/VER/69/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Stephani Singkali dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun dengan kesimpulan: robekan tersebut akibat kekerasan tumpul serta terdapat tanda-tanda persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban MARIA ANSILA FORE Als ANSILA mulai hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 November 2015;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dan berpacaran mulai tanggal 16 Agustus 2015;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban melalui Handphone (HP) dari kaka ipar saksi korban yang telepon terdakwa dan sama-sama kerja di toko betun;
- Bahwa setelah kenal melalui telepon terdakwa mengajak saksi korban pacaran dan bertemu pertama dengan terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015 di depan toko Matador;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban hampir setiap hari selama saksi korban bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu pertama saksi dengan terdakwa tidak ada bicara dan terdakwa ajak saksi makan di Kampung Tuatolu;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, terdakwa merayu dan membujuk saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab kalau saksi korban hamil;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa mengajak saksi pergi dan tinggal di rumah orang tua terdakwa di Tuatolu tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban tinggal di Tuatolu selama 1 (satu) bulan dan di Uluklubuk selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban kurang lebih 30 kali hampir tiap malam;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tani memuat hasil bumi dengan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan terdakwa memberikan saksi korban uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban sempat hamil pada bulan September 2015 dan pusing-pusing sehingga terdakwa antar ke Puskesmas di Uluklubuk, namun karena saksi korban ikut kerja kebun saksi korban mengalami keguguran;
- Bahwa ketika saksi korban hamil terdakwa tetap melakukan menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015 terdakwa menyetubuhi saksi korban kurang lebih sudah 60 (enam puluh) kali;
- Bahwa saat dirumah orang tua terdakwa di Tuatolu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, namun saksi korban menolak dan terdakwa terus membujuk, merayu saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa ketika berada dirumah orang tua terdakwa di Tuatolu terdakwa mengajak saksi korban tidur dalam satu kamar;
- Bahwa setelah membujuk dan merayu saksi korban terdakwa membuka pakaian dan celana saksi korban, kemudian terdakwa memegang dan meremas buah dada saksi korban, lalu terdakwa memegang kemaluan / vagina saksi korban;
- Bahwa setelah makan malam sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak saksi untuk tidur bersama di sebuah kamar sambil terdakwa mengatakan *"ini malam kita dua tidur sama-sama di kamar"*, saksi korban menjawab *"saya tidak mau"* sehingga terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk menyetujui permintaan terdakwa untuk tidur sekamar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan mengatakan "*datang sudah kamu jangan malu*", namun saksi korban tetap menolak dengan mengatakan kepada terdakwa "*saya takut nanti saya hamil bagaimana*" namun terdakwa tetap merayu saksi korban dan berhasil meyakinkan saksi korban untuk tidur sekamar dengan terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa berdua dengan saksi korban didalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan meremas-remas buah dada saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana saksi korban dan meremas kemaluan saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "*kamu buka pakaian sudah*" namun saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa dengan mengatakan "*saya tidak mau, kalau saya hamil nanti bagaimana*", kemudian terdakwa membuka pakaian yang di kenakan saksi korban hingga telanjang, selanjutnya terdakwa membuka pakaian dan celananya lalu memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan / vagina saksi korban dengan posisi terdakwa di atas tubuh saksi korban dan menggoyangkan pantatnya dan mengeluarkan air mani/spermanya didalam kemaluan /vagina saksi korban. Bahwa benar, setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kemaluan / vagian saksi;
- Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui saat saksi diajak oleh terdakwa kerumah orang tuanya di Tuatolu;
- Bahwa selain di rumah orang tua terdakwa di Tuatolu, terdakwa juga mengajak saksi korban pindah ke perumahan Trans milik mama kecil terdakwa SERVINA SOLE Dusun Uluklubuk Desa Weoe, Kecamatan



Wewiku Kabupaten Malaka selama 1 (satu) bulan dan terdakwa hampir setiap malam melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;

- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap saksi korban terdakwa juga mengancam dan menganiaya saksi korban karena cemburu;
- Bahwa selama terdakwa mengajak saksi korban tinggal di rumah mama kecil terdakwa di perumahan Trans, orang tua saksi korban sempat mencari dan menghubungi terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa mengancam saksi korban sehingga saksi korban lari ke rumah mama BLANDINA LURUK SERAN dan memberitahukan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robekan pada selaput darah serta tampak kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan hasil Visum Et Repertum yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar, persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban MARIA ANSILA FORE Als ANSILA mulai hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 November 2015;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi korban dan berpacaran mulai tanggal 16 Agustus 2015;
- Bahwa benar, setelah kenal melalui telepon terdakwa mengajak saksi korban pacaran dan bertemu pertama dengan terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015 di depan toko Matador;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban hampir setiap hari selama saksi korban bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, terdakwa merayu dan membujuk saksi korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab kalau saksi korban hamil;
- Bahwa benar, terdakwa mengajak saksi korban tinggal di Tuatolu selama 1 (satu) bulan dan di Uluklubuk selama 2 (dua) bulan tanpa sepengetahuan orang tua;
- Bahwa benar, setiap bulan terdakwa memberikan saksi korban uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi korban sempat hamil pada bulan September 2015 dan pusing-pusing sehingga terdakwa antar ke Puskesmas di Uluklubuk, namun karena saksi korban ikut kerja kebun saksi korban mengalami keguguran;
- Bahwa benar, selain melakukan persetubuhan terhadap saksi korban terdakwa juga mengancam dan menganiaya saksi korban karena cemburu;
- Bahwa benar, antara korban dan terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa benar, sebagai akibat perbuatan terdakwa, kemaluan korban mengalami luka robekan pada selaput darah serta tanpa kemerahan, sebagaimana hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan



dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan tersebut, yaitu, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain
3. Unsur Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Ansila Fore alias Ansila, saksi Blandina Luruk Seran, saksi Blasius Ote, saksi Elisabet Hoar alias Eli, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Vinsensius Toto Alias Vinsen, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah memasukan kemaluan sipria sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelchting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) itu adalah “willen en Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukandengan kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa setelah terdakwa dan korban berkenalana di depan tokok Matador setelah itu pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, sekitar Jam 22.00 wita terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban di Tuatolu, Dusun Webadaen, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, yang bermula ketika terdakwa menelpon saksi korban dan berkata *"kamu datang dulu di Betun dan nanti saya jemput di Betun supaya kita dua pergi lihat saya punya orang tua"* dan korban menjawab *"kalau begitu sebentarunggu saya di Betun yaitu di depan Toko Matador"*, kemudian saksi korban menggunakan ojekmenuju rumah di Tuatolu, Dusun Webadaen, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dan bertemu SERVINA SOLE yang merupakan mama kecil terdakwa. Setelah makan malam, sekitar jam 22.00 wita, membujuk dan merayu korban untu melakukan persetubuhan lalu korban mengikuti keinginan dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwaterdakwa dan korban dirumah mama kecilnya terdakwa selama satu bulan tanpa diketahui oleh orang tua korban dan hampir setiap hari terdakwa membujuk dan merayu korban untuk melakukan persetubuhan, namun karena setelah diancam dan dipukul oleh terdakwa korban melarikan dirinya kerumah Blandina Luruk Seran lalu korban melaporkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja membujuk korban yang masih termasuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena terdakwa ingin melampiaskan hasrat birahnya,



sekalipun terdakwa mengetahuinya kalau korban masih termasuk anak dibawah umur, namun terdakwa tetap melakukannya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

3. Unsur Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian

Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Memorie Van Taelichting penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie Van Toelichting syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut yakni:

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah anak melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan korban di rumah mama kecil terdakwa di Tuatolu, Dusun Webadaen, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dengan bertemu SERVINA SOLE dan tinggal selama satu bulan di rumah tersebut tanpa



diketahui oleh orang tua korban, selama mereka tinggal bersama tersebut antara terdakwa dan korban terus melakukan hubungan badan, sebagaimana keterangan korban dalam persidangan yang didukung oleh keterangan terdakwa yang menyatakan mereka berhubungan badan karena terdakwa yang membujuk korban untuk berhubungan badan dengan janji bila hamil terdakwa akan bertanggungjawab dan terdakwa berhubungan badan tersebut hampir setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa yang melakukan hubungan badan dilakukannya dengan sadar persetubuhan dengan korban dengan hampir setiap hari sekalipun terdakwa mengetahuinya kalau korban masih termasuk anak namun terdakwa tetap melakukannya, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap terhadap korban yang masih anak-anak, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa sudah berumur 20 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa dapat menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan korban yang masih termasuk anak-anak, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya anak tersebut memberikan rasa keadilan kepada korban yang mengalami rasa malu sebagai akibat perbuatan terdakwa serta dengan adanya putusan ini memberikan manfaat kepada keluarga korban dan terdakwa serta masyarakat bahwa perbuatan persetubuhan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 1 Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;

Hal-Hal yang meringankan :

- 2 terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- 3 terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VINSENSIUS TOTO Als VINSEN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, oleh kami : MARIA R.S MARANDA, SH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh GUSTAV B. KUPA, SH. dan A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal, 13 April 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh : MARSELINUS L. KLAU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(MARIA R.S MARANDA, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(GUSTAV B. KUPA, SH.)

(A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

(MARSELINUS L. KLAU. SH)